



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 734/ Pid.B/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Abraham Sinanu;
Tempat lahir : Candidasa;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 3 Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Udayana Kel BB Agung Kec.Negara Kab. Jembrana;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 10 Nopember 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM SINANU bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN dengan pemberatan” ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-(2), Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TV LED, warna hitam, Merk Thosiba ;
- 1 (satu) buah remot, warna hitam Merk Thosiba ;
- 2(dua) buah PS 3, warna hitam, Merk Sony ;
- 2(dua) buah, Stik PS, warna hitam Merk Sony ;

Dikembalikan kepada saksi 1 NYOMAN SUKADANA ;

- 1(satu) unit mobil Avansa, warna silver, DK 1116 YQ. STNK dan Kunci kotak Aslinya;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi I MADE DWI WAHYU SUTA;

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 5133 ZD beserta kunci kontak aslinya;

Dikembalikan kepada saksi NI LUH KARIANI alias NONIK;

- 1(satu) potong baju kaos oblong warna hitam bertuliskan bagian depan HYPO DERMIC;
- 1(satu) potong Jaket, warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana panjang Motip garis-garis;
- 1 (satu) buah topi, warna hijau bagian depannya dan dibagian belakang warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang memohon agar a terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABRAHAM SINANU, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira jam 03.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Juni 2016 bertempat di Jl. Kaswari No.15 Lingkungan Semaga, Desa Penatih Kec. Denpasar Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar” mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah men gambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang yang dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak yang dilakukan dengan cara membongkar untuk sampai pada barang yang dicuri”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dan terdakwa membawa mobil Avanza silver DK 1116 YQ berhenti atau parkir di pinggir jalan timur pertigaan pasar Agung Peninjauan Denpasar, selanjutnya bersetarig kira-kira 15 (lima belas) menit terdakwa dijemput oleh temanya yakni saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam no. Pol OK 5133 ZD kemudian terdakwa membonceng saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK menuju kearah timur ke Jl. Kaswari dan terdakwa pada saat itu memakai topi dan memakai kemeja bermotif garis-garis warna ungu, kemudian sekira pukul 02.40. wita terdakwa ABRAHAM SINANU berhenti dipinggir jalan dan turun dan sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara sedangkan saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK mengambil alih dengan membawa sepeda motor tersebut dengan berbelok kembali ke arah selatan, lalu terdakwa masuk ke toko milik saksi I NYOMAN SUKADANA yang mana toko tersebut sudah tertutup dengan rolling dor, kemudian terdakwa dengan menggunakan linggis mencongkel roling dor toko tersebut lalu terdakwa masuk ke toko lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah 1V LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony, selanjutnya barang- barang tersebut terdakwa taruh di seberang jalan tepatnya didepan warung saksi I NYOMAN SUKADANA dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tepatnya

Hal 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pemedal pura tetangga saksi, yang rencananya akan terdakwa ambil kembali dengan menggunakan mobil yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menelpon saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK untuk menjemput terdakwa dan terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa memarkirkan mobilnya tersebut;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa kembali ke tempat parkir mobil terdakwa, diketahui oleh aparat kepolisian yang mana sudah membuntuti gerak-gerik terdakwa sebelumnya, sehingga terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ada, guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony milik saksi I NYOMAN SUKADANA, sehingga akibat dan perbuatan terdakwa, saksi I NYOMAN SUKADANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi I NYOMAN SUKADANA;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita bertempat di Jalan Kaswari No.15 Lik. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan pencurian tersebut, akan tetapi setelah di kantor polisi saksi baru mengetahul nama dan pelaku pencunian yang mengaku bernama ABRAHAM SINANU, Laki-laki, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Udayana Kel. SB Agung Kec. Negera Kab. Jembarana serta yang menjadi Korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa jenis barang yang hilang adalah 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony;

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa mengambil : 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony tersebut, yang saksi ketahui adalah pelaku merusak Roling dor dengan menggunakan alat bantu;
- Bahwa sebelum hilang dimana 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony, saksi di warung usaha saksi di Jalan Kaswari No.15 1. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur;
- Bahwa toko atau warung PS milik saksi ada yang dirusak oleh pelaku yaitu pada Roling dor congkel, yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berjalan bergegas meninggalkan warung saksi dengan memakai topi yang sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa situasi pada saat kejadian kehilangan 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony tersebut sepi, dan penerangan terang pada mulanya akan tetapi bolam lampu dicabut oleh pelaku pencurian dan saksi temukan di tong sampah dekata warung atau toko milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Keterangan terdakwa tidak tahu ;

2. Saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK;

- Bahwa teman saksi diduga telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, sekira pukul 03.15. wita, akan tetapi tempatnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah dijelaskan oleh pihak petugas baru saksi mengetahui bahwa teman saksi melakukan pencurian bertempat di Jalan Kaswari No.15. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur;
- Bahwa benar terdakwa yang saksi maksudkan telah diduga melakukan pencurian yang bernama ABRAHAM SINANU, umur 56 tahun, Tempat tanggal lahir Candikusuma, tanggal 03 Oktober 1960, Agama Kristen Protestan, Suku Abon, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang,

Hal 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD (Kelas V SD), Status sudah Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Udayana Kel. BB Agung Kec. Negara Kab. Jembrana;

- Bahwa setahu saksi teman saksi yang bernama ABRAHAM SINAN(J tefah mefakukan pencurian hanya sendiri saja, dan barang yang telah didapatkan oleh teman saksi yang bernama ABRAHAM SINANU saat melakukan pencurian adalah berupa : 1 (satu) buah TV LED warna hitam merk Toshiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Toshiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam Merk Sony, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony;
- Bahwa menurut petugas yang telah menangkap teman saksi Sdr. ABRAHAM SINANU bahwa barang berupa 1 (satu) buah TV LED , warna hitam merk Toshiba - beserta 1 (satu) buah remot Merk Toshiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam Merk Sony, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony ditemukan dipinggir got di jaba pura dekat Pos Kamling depan Rental Ps 31 Kaswari Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur;
- Bahwa selain barang berupa 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Toshiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Toshiba, 2 (dua) PS 3 , warna hitam Merk Sony, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony petugas juga menemukan 2(dua) buang linggis besi ulir;
- Bahwa pertamanya saksi tidak mengetahuinya dan setelah diperiksa dan dimintai keterangan di Kantor polisi saksi baru mengetahuinya bahwa pemilik 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Toshiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Toshiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam Merk Sony beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony adalah Sdr. I NYOMAN SUKADANA sedangkan 2(dua) buang linggis besi ulir pemiliknya saksi tidak mengetahuinya;

Keterangan terdakwa ada yang benar dan ada yang salah.

3. Saksi KADEK ASTAWA BAGIA;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 juni 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Kaswari No. 15 link Semaga, Desa Penatih, Kec. Denpasar Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa, umur 56 tahun, Tempat tanggal lahir Candikusuma, tanggal 03 Oktober 1960, Agama Kristen Protestan, Suku Abon, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SD (Kelas V SD), Status sudah Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Udayana Kel. BB Agung Kec. Negara Kab. Jembrana dan yang

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korbannya adalah bernama I NYOMAN SUKADANA, umur 29 tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, tanggal 06 Mei 1987, Agama Hindu, Suku Bali, Jenis kelamin Laki - laki, Pekerjaan Karayawan Swasta, Pendidikan SMA, Status sudah Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat jalan Kaswari No.15 Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, akan tetapi terdakwa pada saat mau melakukan pencurian membonceng seorang perempuan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit TV LCD merk Toshiba, 2 (dua) unit PS 3, 2 (dua) buah Stick PS, 1 (satu) buah Remote TV;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi sedang melakukan pengintaian bersama rekan-rekan yang lain terhadap terdakwa dan saat itu saksi berada di Jl. Padma Denpasar bersama dengan FITRAH ALBANI. Sedangka rekan-rekan yang lain menyebar diseputaran Jl. Kaswari-Padma-trenggana dan sekitar pasar Agung untuk sating kontak;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak bagian tengah Rolling door untuk bisa masuk mengambil barang, setelah dicek saksi bersama dengan teman yang lain;
- Bahwa terdakwa merusak rolling door tersebut dengan menggunakan linggis, karena ditempat kejadian atau pada saat menemukan barang bukti diseberang jalan sebelah timur tempat kejadian dan saat itu roling dor terbuka dengan ketinggian terbuka kurang lebih 60 cm;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita saksi melihat mobil Avanza silver DK 1116 YQ yang berada di pinggir jalan timur pertigaan pasar Agung Peninjauan Denpasar, pada saat itu lampu mobil menyala dan terlihat pelaku ABRAHAM SINANU yang pegang setir mobil dan saksi melewatinya ke arah selatan. beberapa saat kemudian saksi kembali ke arah Jl. Padma pertigaan ke timur menuju Jl. Trenggana dan melihat terdakwa di tanah kosong yang banyak mobil parkir dan saksi mengarah Jl. Padma ke timur dan duduk diemperan toko, selanjutnya berselang kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian dan arah barat jalan Padma terlihat terdakwa melintas dengan membonceng seorang perempuan menggunakan sepeda motor 5PM Yamaha Mio warna hitam no. Pot OK 5133 ZD, menuju ke arah timur memakai topi dan memakai kemeja bermotif garis-garis, warna ungu, selanjutnya saksi membuntuti sampai pertigaan

Hal 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Padma Trenggana, terdakwa membelokan sepeda motor yang dibawanya, kearah utara yaitu jalan Trenggana, setelah melewati jembatan depan pasar, terdakwa dan perempuan yang dibonceng tersebut, belok kiri ke arah jalan Kaswani menuju arah barat, setelah sampai pertigaan yang ada pure dalam, saksi melihat mereka belok kanan menuju arah utara, sekira pukul 02.40. wita terdakwa berhenti dipinggir jalan dan turun dan sepeda motor, kemudian berjalan kaki ke arah utara sedangkan perempuan tersebut mengambil alih dengan membawa sepd motor tersebut dengan berbelok kembali ke arah selatan, karena mengarah ke arah saksi akhirnya saksi pergi menuju jalan Padma dan duduk kemabli di emperan toko, dan saat itu bertemu dengan teman saksi yaltu FITRAH ALBANI dan I NENGAH SUARDITA;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30. wita saksi dihubungi via telpon oleh teman saksi yang bernama AGUNG KUSUMA JAYA, bahwa dirinya dan I PUTU AGUS SURYANA, saat melintas di jalan Kaswani ke Utara melihat terdakwa berdiri di depan warung dan menyarankan saksi untuk mengeceknya, kemudian saksi mengambil sepeda motor bergerak ke arah utara Jalan Kaswari, menjelaskan ada warung dan tempat PS roling dor terbuka dan Jebol, saya menelpon teman saya yang bernama FITRAH ALBANI tidak lama kemudian datang teman saksi yang bernama FITRAH ALBANI dan I NENGAH SUARDITA di tempat Kejadian perkara, kemudian saksi dan teman yang lain memeriksa luar warung dengan senter ternyata di dalam warung sudah ada korban yang duluan mengecek barang-barang yang ada di dalam warung tersebut, dan saat itu korban menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya melihat seorang laki-aki yang berjalan bergegas ke arah selatan dengan ciri-ciri pendek tinggi kurang lebih 150 cm, menggunakan topi, serta menggunakan baju kemeja warna ungu, selanjutnya setelah dicek kedalam bersama dengan Korban dan anggota lain kabel-kabel berserakan dan posisi TV yang lain tidak teratur, dan PS juga tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kanit saksi dan diperintahkan untuk mengamankan Tempat kejadian perkara mencari pelaku dan barang-barang yang hilang di tempat kejadian perkara serta memanggil unit Identifikasi, saksi dan I NENGAH SUARDITA masih di tempat kejadian perkara melakukan pencarian bersama teman yang lain dan saat itu, dan FITRAH ALBANI bergerak ke arah selatan melakukan penyisiran mencari terdakwa, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh Kasubnit saksi yang bernama I KETUT RAYUN dan temen saksi yang bernama COK BAGUS

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARA PUTRA saat itu ditempat terdakwa memarkir mobil, sedangkan saksi dan I NENGAH SUARDITA mencari barang bukti di sekitar Tempat kejadian dan akhirnya ditemukan barang yang hilang di sebelah timur tempat kejadian dengan posisi TV dekat tembok pure sedangkan PS dan stik serta remote ada di lantai Pure, serta alat berupa linggis juga ditemukan dalam keadaan berserakan, selanjutnya barang bukti diamankan serta alat bantu berupa dua buah linggis, dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Poiresta Denpasar untuk ditindak lanjuti;

4. Saksi I PUTU AGUS SURYANA;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar jam 03.00 wta bertempat di Jl. Kaswari No.15 link Semaga, Desa Penatih, Kec Denpasar Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah bernama I NYOMAN SUKADANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, akan tetapi terdakwa pada saat mau melakukan pencurian membonceng seorang perempuan;
- Bahwa adapun barang yang teiah diambil oleh terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit TV LCD merk Toshiba, 2 (dua) unut PS 3, 2 (dua) buah Stick PS, 1 (satu) buah Remote TV;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi sedang melakukan pengintalan bersama rekan-rekan yang lain terhadap terdakwa dan saat itu saksi berada di Jl. Padma Denpasar bersama dengan FITRAH ALBANI. Sedangka rekan-rekan yang lain menyebar diseputaran Jl. Kaswari-Padma-trenggana dan sekitar pasar Agung untuk saling kontak;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak bagian tengah Rolling door untuk bisa masuk mengambil barang, seteah dicek saksi bersama dengan teman yang lain;
- Bahwa terdakwa merusak rolling door tersebut dengan menggunakan linggis,karena ditempat kejadian atau pada saat menemukan barang bukti diseberang jalan sebelah timur tempat kejadian dan saat itu roling don terbuka dengan ketinggian terbuka kurang lebih 60 cm;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita saksi melihat mobil Avanza silver OK 1116 YQ yang berada di pinggir jalan

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur pertigaan pasar Agung Peninjauan Denpasar, pada saat itu lampu mobil menyala dan terlihat terdakwa yang pegang setir mobil dan saksi melewatinya kearah selatan. beberapa saat kemudian saksi kembali ke arah Jl. Padma pertigaan ke timur menuju Jl Trenggana dan melihat terdakwa di tanah kosong yang banyak mobil parkir dan saksi mengarah Jl. Padma ke timur dan duduk diemperan toko, selanjutnya berselang kira-kira 15 lima belas menit kemudian dan arah barat jalan Padma terlihat pelaku ABRAHAM melintas dengan membonceng seorang perempuan menggunakan sepeda motor SPM Yamaha Mb warna hitam no. Pot DK 5133 ZD, menuju kearah timur memakai topi dan memakai kemeja bermotif garis-garis, warna ungu, selanjutnya saksi membuntuti sampah pertigaan jalan Padma Trengga, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dibawanya, kearah utara yaitu jalan Trenggana, setelah melewati jembatan depan pasar. terdakwa dan perempuan yang dibonceng tersebut, belok kiri ke arah jalan Kaswari menuju arah barat, setelah sampai pertigaan yang ada pure dalam, saksi melihat mereka belok kanan menuju arah utara, sekira pukul 02.40. wita terdakwa berhenti dipinggir jalan dan turun dan sepeda motor, kemudian berjalan kaki ke arah utara sedangkan perempuan tersebut mengambil alih dengan membawa sepeda motor tersebut dengan berbelok kembali ke arah selatan, karena mengarah ke arah saksi akhirnya saksi pergi menuju jalan Padma dan duduk kembali di emperan toko, dan saat itu bertemu dengan teman saksi yaitu FITRAH ALBANI dan I NENGAH SUARDITA, selanjutnya sekitar pukul 03.30. wita saksi dihubungi via telpon oleh teman saksi yang bernama AGUNG KUSUMA JAYA, bahwa dirinya dan I PUTU AGUS SURYANA, saat melintas di jalan Kaswari ke Utara melihat terdakwa berdiri di depan warung dan menyarankan saksi untuk mengeceknya, kemudian saksi mengambil sepeda motor bergerak ke arah utara Jalan Kaswari, menjelaskan ada warung dan tempat PS rolling don terbuka dan Jebol, saya menepon teman saya yang bernama FITRAH ALBANI tidak lama kemudian datang teman saksi yang bernama FITRAH ALBANI dan I NENGAH SUARDITA di tempat Kejadian perkara, kemudian saksi dan teman yang lain memeriksa luar warung dengan senter ternyata di dalam warung sudah ada korban yang duluan mengecek barang-barang yang ada di dalam warung tersebut, dan saat itu korban menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya melihat seorang laki-laki yang berjalan bergegas ke arah selatan dengan ciri-ciri pendek tinggi kurang lebih 150 cm, menggunakan topi, serta menggunakan baju kemeja warna ungu, selanjutnya setelah dicek kedalam bersama dengan Korban dan anggotalain kabel-kabel berserakan dan posisi TV yang lain tidak teratur, dan PS juga tidak ada, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada

Hal 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanit saksi dan diperintahkan untuk mengamankan Tempat kejadian perkara mencari pelaku dan barang-barang yang hilang di tempat kejadian perkara serta memanggil unit Identifikasi, saksi dan I NENGAH SUARDITA masih di tempat kejadian perkara melakukan pencarian bersama teman yang lain dan saat itu, dan FITRAH ALBANI bergerak ke arah selatan melakukan penyisiran mencari terdakwa, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh Kasubnit saksi yang bernama I KETUT RAYUN dan teman Saksi yang bernama COK BAGUS AMBARA PUTRA saat itu ditempat terdakwa memarkir mobil, sedangkan saksi dan I NENGAH SUARDITA mencari barang bukti di sekitar Tempat kejadian dan akhirnya ditemukan barang yang hilang di sebelah timur tempat kejadian dengan posisi TV dekat tembok pure sedangkan PS dan stik serta remote ada di lantai Pure, serta alat berupa linggis juga ditemukan dalam keadaan berserakan, selanjutnya barang bukti diamankan serta alat bantuanya berupa dua buah linggis, dan akhirnya konban melaporkan kejadian tersebut ke kanton Polresta Denpasar untuk ditindaklanjuti;

5. Saksi AGUNG KUSUMA JAYA:

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jl. Kaswani No. 15 Link Semaga, Desa Penatih, Kec Denpasar Timur ; yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah bernama I NYOMAN SUKADANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, akan tetapi terdakwa pada saat mau melakukan pencurian membonceng seorang perempuan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh pelaku ABRAHAM SINANU adalah berupa : 1 (satu) unit TV LCD merk Toshiba, 2 (dua) unit PS 3, 2 (dua) buah Stick PS, 1 (satu) buah Remote TV;
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi sedang melakukan pengintaian bersama rekan-rekan yang lain terhadap terdakwa dan saat itu saksi berada di Jl. Padma Denpasar bersama dengan FITRAH ALBANI. Sedangkan rekan-rekan yang lain menyebar disepertaran Jl. Kaswari-Padma-trenggana dan sekitar pasar Agung untuk sating kontak;

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak bagian tengah Rolling door untuk bisa masuk mengambil barang, setelah dicek saksi bersama dengan teman yang lain;
- Bahwa terdakwa merusak rolling door tersebut dengan menggunakan linggis, karena ditempat kejadian atau pada saat menemukan barang bukti diseberang jalan sebelah timur tempat kejadian dan saat itu roling dor terbuka dengan ketinggian terbuka kurang lebih 60 cm;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 02.30 wita saksi melihat mobil Avanza silver DK 1116 YQ yang berada di pinggir jalan timur pertigaan pasar Agung Peninjauan Denpasar, pada saat itu lampu mobil menyala dan terlihat terdakwa yang pegang setir mobil dan saksi melewatinya kearah selatan. beberapa saat kemudian saksi kembali ke arah Jl. Padma pertigaan ke timur menuju Jl. Trenggana dan melihat terdakwa di tanah kosong yang banyak mobil parkir dan saksi mengarah Jl. Padma ke timur dan duduk diemperan toko,. selanjutnya berselang kira-kira 15 lima belas menit kemudian dan arah barat jalan Padma terlihat terdakwa melintas dengan membonceng seorang perempuan menggunakan sepesa motor 5PM Yamaha Mb warna hitam no. Po DK 5133 ZD, menuju kearah timur memakai topi dan memakai kemeja bermotif garis-garis, warna ungu, selanjutnya saksi membuntuti sampai pertigaan jalan Padma Trengga, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dibawanya, kearah utara yaitu jalan Trenggana, setelah melewati jembatan depan pasar, terdakwa dan perempuan yang dibonceng tersebut, belok kiri ke arah Jalan Kaswari menuju arah barat, setelah sampal pertigaan yang ada pure dalem, saksi melihat mereka belok kanan menuju arah utara, sekira pukul 02.40. wita terdakwa berhenti dipinggir jalan dan turun dan sepeda motor, kemudian berjalan kaki ke arah utara sedangkan perempuan tersebut mengambil alih dengan membawa sepda motor tersebut dengan berbelok kembali ke arah selatan, karena mengarah ke arah saksi akhirnya saksi pergi menuju jalan Padma dan duduk kemabli di emperan toko, dan saat itu bertemu dengan teman saksi yaitu FITRAH ALBANI dan I NENGAH SUARDITA, selanjutnya sekitar pukul 03.30. wita saksi dihubungi via telpon oleh teman saksi yang bernama AGUNG KUSUMA JAYA, bahwa dirinya dan I PUTU AGUS SURYANA, saat melintas di jalan Kaswari ke Utara melihat terdakwa berdiri di depan warung dan menyarankan saksi untuk mengeceknya, kemudian saksi mengambil sepeda motor bergerak ke arah utara Jalan Kaswari, menjelaskan ada warung dan tempat PS roing dor terbuka, saya menelpon teman saya yang bernama FITRAH ALBANI tidak lama kemudian datang

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yang bernama FITRAH ALBANI dan I NENGAH SUARDITA di tempat Kejadian perkara, kemudian saksi dan teman yang lain memeriksa luar warung dengan senter ternyata di dalam warung sudah ada korban yang duluan mengecek barang-barang yang ada di dalam warung tersebut, dan saat itu korban menjelaskan bahwa dininya sebelumnya melihat seorang laki-laki yang berjalan bergegas ke arah selatan dengan ciri-ciri pendek tinggi kurang lebih 150 cm, menggunakan topi, serta menggunakan baju kemeja warna ungu, selanjutnya setelah dicek kedalam bersama dengan Korban dan anggotalain kabel-kabel berserakan dan posisi TV yang lain tidak teratur, dan PS juga tidak ada selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut kepada kanit saksi dan diperintahkan untuk mengamankan Tempat kejadian perkara mencari pelaku dan barang-barang yang hilang di tempat kejadian pericara serta memnaggil unit identifilcasi, salcsi dan I Nenga Suardita masih di tempat kejadian perkara melakukan pencarain bersama teman yang lain dan saat itu, dan FITRAH ALBANI bergerak ke arah selatan melakukan penyisiran mencari terdakwa, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah diamankan oleh Kasubnit saksi yang bernama I KETUT RAVUN dan temen saksi yang bernama COK BAGUS AMBARA PUTRA saat itu ditempat terdakwa memarkir mobil, sedangkan saksi dan I NENGAH SUARDITA mencari barang bukti di sekitar Tempat kejad lan dan akhirnya ditemukan barang yang hilang di sebelah timur tempat kejadian dengan TV dekat tembok pure sedangkan PS dan stik serta remote ada di lantai Pure, serta alat berupa linggis juga ditemukan dalam keadaan berserakan, selanjutnya barang bukti diamankan serta alat bantu nya berupa dua buah linggis, dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Denpasar untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa Abraham Sinanu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ke Denpasar dalam rangka dihubungi Via telpon oleh pacar terdakwa yang bernama NONIK, Pr, umur 38 tahun, Hindu, pekerjaan Swasta, alamat kost-san Hayam Wuruk depan Banjar Perisahan Dentim, jenis mobil Toyota Avansa, warna silver, No. Pol. DK tersangka lupa, dan pemilik dan 1 (satu) jenis mobil Toyota Avansa, warna siver DK 1116 YQ adalah mobil sewaan atau rencar.

Hal 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa menyewa 1 (satu) jenis mobil Toyota Avansa, warna siver, OK 1116 YQ dan pemilik dan 1 (satu) jenis mobil Toyota Avansa, warna slyer DK 1116 YQ bernama panggilan sehari hari adalah 00K, 1k, umur 40 tahun, Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Br. Satria, Kel. Pendem Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;
- Bahwa terdakwa setelah menemui pacar terdakwa dan bertemu dengan pacar terdakwa NONIK, terdakwa keluar membawa mobil dan pacar terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) jenis mobil Toyota Avansa, warna slyer, OK 1116 YQ di Pasar Agung Jalan Seroja Penatih Denpasar;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa bertemu dengan pacar tersangka NONIK, antara pukul 24.00. wita atau pukul 00.00. wita;
- Bahwa setelah terdakwa memarkir 1 (satu) jenis mobil Toyota Avansa, warna siver DK 1116 YQ di Pasar Agung Jalan seroja tersangka bersama pacar terdakwa yang bernama NONIK menuju Tohpati, depan Porn bensin dan karena hujan sehingga terdakwa balik ke Pasar untuk mengambil mobil saat itu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016, sekira pukul 22.00. wita terdakwa berangkat sendiri dengan mengedari 1 (satu) jenis mobil Toyota Avansa, warna siver DK 1116 Yftselanjutnya terdakwa sekira pukul pukul 24.00. wita, tiba di Denpasar di Kost pacar terdakwa yang bernama NONIK yang beralamat di jalan Hayam Wuruk Denpasar, setelah ditemul pacar terdakwa NONIK disana atau ditempat kost terdakwa melihat teman-teman pacar terdakwa kurang lebih 3 (tiga) orang laki-laki, setelah itu terdakwa mengajak keluar dan Kosan pacar terdakwa akan tetapi saat itu dan setelah itu pacar terdakwa menjelaskan di pasar agung saja parkir, selanjutnya terdakwa mengikuti dan belakang yang saat itu menuju Pasar Agung Jalan Seroja, dan setelah dipasar Seroja mobil terdakwa parkir, setelah itu terdakwa kembali pergi dengan mengedari sepeda motor dengan pacar terdakwa dan saat itu terdakwa yang membonceng pacar terdakwa yang bernama NONIK menuju Jurusan Tohpati, dan setelah didepan Porn bensin, hujan selanjutnya terdakwa balik denigan pacar terdakwa menuju ke mobil yang terparkir di pasar Agung Jalan seroja Denpasar Timur, selanjutnya kurang lebih waktu 10 menit datang petugas mengamankan terdakwa;

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama pacar terdakwa yang bernama nonik jalan-jalan didaerah Jl. Kaswari Denpasar dengan mengendarai sepeda motor, kemudiari terdakwa berhenti dipingir jalan, lalu menyuruh pacar terdakwa untuk pergi dengan membawa sepeda motornya, sedangkan tendakwa jalan kaki untuk mencari alamat teman terdakwa yang bernama I WAYAN TURUN yang 20 tahun tidak bertemu dengan tendakwa, namun terdakwa sudah lupa alamat rumahnya, sehingga tidak ketemu;
- Bahwa benar kurang Jebih 20 menit, terdakwa menelpon kembali pacan terdakwa yang bernama NONIK, untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menggunakan topi warna hijau bagian depannya, serat warna hitam dibagian belakangnya;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum masalah pencurian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dakwan dari Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV LED, warna hitam, Merk Thosiba ;
- 1 (satu) buah remot, warna hitam Merk Thosiba ;
- 2(dua) buah PS 3, warna hitam, Merk Sony ;
- 2(dua) buah, Stik PS, warna hitam Merk Sony ;
- 1(satu) unit mobil Avansa, warna silver, DK 1116 YQ. STNK dan Kunci kotak Aslinya;
- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 5133 ZD beserta kunci kontak aslinya;

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong Baju kaos oblong warna hitam bertuliskan bagian depan HYPO DERMIC;
- 1(satu) potong Jaket, warna hijau;
- 1 (satu) potong Celana panjang Motip garis-garis;
- 1 (satu) buah topi, warna hijau bagian depannya dan dibagian belakang warna hitam;
- 2 (dua) buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah terungkap fakta-fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah terdakwa-terdakwa tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal tersebut, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;
4. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak";
5. Unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penegakan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan yaitu : terdakwa *Abraham Sinanu* yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan para terdakwa sendiri, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai Subyek hukum daam rangka terpenuhi unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan masing-masing berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang sating bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dapat kami uraikan melalui fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta dikaitkan dengan alat bukti petunjuk berikut ini:

Berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUKADANA bahwa terdakwa, mengambil barang berupa : 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) P5 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita bertempat di Jalan Kaswani No.15 Ilk. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, yang mana saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang- barang milik saksi, dan saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- ;

- Berdasarkan keterangan saksi NI LUH KARIANI Als. NONIK, saksi I KADEK ASTAWA BAGIA, saksi AGUNG KUSUMA JAYA dan saksi I PUTU AGUS SURYANA ; pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita terdakwa ABRAHAM SINANU, datang menemui saksi kemudian mengajak saksi untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik

Hal 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian di Jalan Kaswari Desa Penatih terdakwa berhenti dan turun dan sepeda motor, lalu menyuruh saksi untuk pergi atau meninggalkan terdakwa sendirian, kemudian berselang 20 menit terdakwa kembali menelpon saksi untuk menjemput terdakwa, lalu saksi menjemput terdakwa dipinggir jalan Kaswari Desa Penatih, kemudian mengantar terdakwa ketempat parkir mobil terdakwa, berselang beberapa menit terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Berdasarkan keterangan saksi AGUNG KUSUMA JAYA bahwa terdakwa ABRAHAM SINANU, mengambil barang berupa : 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita bertempat di Jalan Kaswari No.15 uk. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, milik saksi I NYOMAN SUKADANA, yang mana menurut keterangan saksi NYOMAN SUKADANA tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ABRAHAM SINANU sendiri bahwa terdakwa tidak mengakui mengambil barang berupa : 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita bertempat di Jalan Kaswari No.15 Lik. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, akan tetapi keterangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa berada di seputaran tempat kejadian pada saat itu, dan juga dibenarkan oleh saksi- saksi sebelum dan sesudah ditangkap terdakwa berada diseputaran tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita bertempat di Jalan Kaswari No.15 Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, dengan cara terdakwa masuk ke toko milik saksi korban I Nyoman Sukadana, dengan menggunakan linggis mencongkel roling door toko tersebut sampai rusak dan terdakwa masuk lalu mengambil barang-barang milik

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berupa : 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, diketahui sekira pukul 03.00. wita bertempat di Jalan Kaswari No.15 Lik. Lingk. Semaga Desa Penatih Kec. Denpasar Timur, dengan cara terdakwa masuk ke toko milik saksi korban I Nyoman Sukadana, dengan menggunakan linggis mencongkel roling door toko tersebut sampai rusak dan terdakwa masuk lalu mengambil barang-barang milik korban berupa : 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika Niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan masing-masing berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa membawa mobil Avanza silver OK 1116 YQ berhenti atau parkir di pinggir jalan timur pertigaan pasar Agung Peninjauan Denpasar, selanjutnya berselang kira-kira 15 (lima belas) menit terdakwa dijemput oleh temanya yakni saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mb warna hitam no. Pol DK 5133 ZD kemudian terdakwa membonceng saksi NI WY KARIANI Alias NONIK menuju kearah timur ke Jl. Kaswari dan terdakwa pada saat itu memakai topi dan memakai kemeja bermotif garis-garis warna ungu, kemudian sekira pukul 02.40. wita terdakwa berhenti dipinggir jalan dan turun dan sepeda motor, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah utara sedangkan saksi NI LUH KARIANI Alias

Hal 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONIK mengambil alih dengan membawa sepeda motor tersebut dengan berbelok kembali ke arah selatan, lalu terdakwa masuk ke toko milik saksi I NYOMAN SUKADANA yang mana toko tersebut sudah tertutup dengan rolling dor, kemudian terdakwa dengan menggunakan linggis mencongkel rolling dor toko tersebut lalu terdakwa masuk ke toko lalu mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (satu) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa taruh di seberang jalan tepatnya didepan warung saksi I NYOMAN SUKADANA dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter tepatnya di pemedal pura tetangga saksi, yang rencananya akan terdakwa ambil kembali dengan menggunakan mobil yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa menelpon saksi NI LUH KARIANI Alias NONIK untuk menjemput terdakwa dan terdakwa kembali ke tempat dimana terdakwa memarkirkan mobilnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian ketika terdakwa kembali ke tempat parkir mobil terdakwa, diketahui oleh aparat kepolisian yang mana sudah membuntuti gerak-gerik terdakwa sebelumnya, sehingga terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti yang ada, guna proses hokum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah TV LED, warna hitam merk Thosiba, beserta 1 (saw) buah remot Merk Thosiba, 2 (dua) PS 3, warna hitam, beserta 2 (dua) buah stik PS merk Sony milik saksi I NYOMAN SUKADANA, sehingga akibat dan perbuatan terdakwa, saksi I NYOMAN SUKADANA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri para terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupaun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masuarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua/berumur;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa karena para terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, maka tidak perlu adanya pengurangan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan persidangan, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa oleh para karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-5 KUHP, jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Abraham Sinanu, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Percobaan Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (enam) bulan;

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV LED, warna hitam, Merk Thosiba ;
- 1 (satu) buah remot, warna hitam Merk Thosiba ;
- 2(dua) buah PS 3, warna hitam, Merk Sony ;
- 2(dua) buah, Stik PS, warna hitam Merk Sony ;

Dikembalikan kepada saksi 1 NYOMAN SUKADANA ;

- 1(satu) unit mobil Avansa, warna silver, DK 1116 YQ. STNK dan Kunci kotak Aslinya;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi I MADE DWI WAHYU SUTA;

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam DK 5133 ZD beserta kunci kontak aslinya.

Dikembalikan kepada saksi NI LUH KARIANI alias NONIK.

- 1(satu) potong baju kaos oblong warna hitam bertuliskan bagian depan HYPO DERMIC.
- 1(satu) potong Jaket, warna hijau.
- 1 (satu) potong Celana panjang Motip garis-garis.
- 1 (satu) buah topi, warna hijau bagian depannya dan dibagian belakang warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 2 (dua) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : Made Sukereni, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Nym. Adnya Dewi, SH. MH., dan I Wayan Sukanila, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh: Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: Nyoman Bela Putra Atmaja, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nym. Adnya Dewi, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

Dicatat disini bahwa terdakwa (Abraham Sinanu) dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal: 10 Nopember 2016, Nomor 734/Pid. B/2016/PN.Dps;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 734/Pid/B/2016/PN Dps

